



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor : SKB. 12 /MEN/XII/2012
Nomor : 39 /M-PDT/KB/XII/2012

TENTANG

KETERPADUAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari Kamis tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., dalam jabatannya selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI, dalam jabatannya selaku Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam rangka Keterpaduan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan Program Pembangunan Daerah Tertinggal di Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk memadukan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan program pembangunan daerah tertinggal di kawasan transmigrasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis terhadap kelompok masyarakat dan tenaga kerja di daerah tertinggal di kawasan transmigrasi;
- b. pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi dan kemitrausahaan masyarakat perdesaan daerah tertinggal di kawasan transmigrasi;
- c. pemberdayaan masyarakat perdesaan daerah tertinggal di kawasan transmigrasi dalam pengembangan perekonomian lokal; dan
- d. peningkatan infrastruktur daerah tertinggal di kawasan transmigrasi.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasian;
 - b. memfasilitasi kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis;
 - c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi, kemitrausahaan, kewirausahaan, dan pengembangan perluasan kesempatan kerja;
 - d. memfasilitasi peningkatan infrastruktur;
 - e. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana balai latihan kerja dan balai latihan transmigrasian; dan
 - f. memberdayakan tenaga instruktur dan penggerak swadaya masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyediakan data dan informasi program pembangunan daerah tertinggal;
 - b. mengoordinasikan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat daerah tertinggal di bidang sumber daya;
 - c. mengoordinasikan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat daerah tertinggal bidang infrastruktur;
 - d. mengoordinasikan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat daerah tertinggal bidang ekonomi lokal;
 - e. mengoordinasikan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat daerah tertinggal bidang kelembagaan; dan
 - f. mengoordinasikan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat daerah tertinggal bidang pengembangan daerah khusus.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyusun rencana kegiatan pembangunan daerah tertinggal di kawasan transmigrasi yang disesuaikan dengan program dan rencana aksi masing-masing;
 - b. melakukan pembangunan daerah tertinggal di kawasan transmigrasi; dan
 - c. melakukan penelitian untuk pengembangan kebijakan pembangunan daerah tertinggal di kawasan transmigrasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis oleh unit kerja terkait PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh PARA PIHAK 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai selesai.

BAB VIII
ADDENDUM
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA

MENTERI
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,




Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI.

PIHAK KESATU

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.